

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

BAGAIMANA JIKA ADA KEPUTUSAN ARBITRASE?

Erman Radjagukguk

Keputusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara *E.D. & F. Man (Sugar) Ltd v. Yani Haryanto* tersebut dari sudut hukum Perdata Indonesia sudah tepat. Para pihak tidak dapat membuat suatu perjanjian dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata, salah satu syarat untuk sahnya perjanjian adalah berkaitan dengan suatu sebab yang halal. Dalam hubungan ini menurut Keputusan Presiden R.I. No.43 tahun 1991 impor gula hanya dapat dilakukan oleh Badan Urusan Logistik Nasional (BULOG). Atas dasar ini para pihak tidak dapat sebenarnya melakukan kontrak jual beli gula tersebut.

Pasal II ayat 3 Konvensi New York 1958 menyebutkan pula bahwa:

"The Court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall ; at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed".

Atas dasar pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata dan pasal II ayat 3 Konvensi New York 1958 tersebut diatas, keputusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara ini masuk akal.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika pihak E.D. & F. Man (Sugar) Ltd, membawa perkara ini ke badan arbitrase London sebagaimana diperjanjikan? Seandainya Badan Arbitrase di London memenangkan pihak E.D. & F. Man (Sugar) Ltd, dapatkah keputusan arbitrase tersebut dilaksanakan di Indonesia?

Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 1990 mengatur tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa

pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia terbatas pada keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan Mahkamah Agung R.I tidak akan memberikan *Exequatur* apabila keputusan arbitrase luar negeri tersebut nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistim hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).

Timbul pertanyaan, apa saja yang dapat dianggap hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum? Dapatkah ketertiban umum dirumuskan secara terperinci dan limitatif untuk menghindarkan ketidakpastian hukum?

Pertanyaan semacam ini telah lahir sejak ajaran *ketertiban umum* dikenal, terutama di dalam bidang hukum perdata internasional. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti "*orde public*" (Perancis), "*public policy*" (Anglo Saxon), begitu juga pengertian mengenai makna dan isinya tidak sama di berbagai negara. Kerap kali pertimbangan politis dipakai sebagai pegangan untuk menyatakan suatu kaidah asing bertentangan dengan ketertiban umum dari forum hakim yang bersangkutan, sehingga tidak perlu diperlakukan. Ketertiban umum ada kalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keamanan", atau disamakan dengan ketertiban hukum, atau sinonim dari istilah "keadilan". Dapat pula dipergunakan dalam arti kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu.

Kembali kepada pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri, Konvensi New York 1958 sendiri menyatakan bahwa permohonan untuk pelaksanaan keputusan arbitrase asing bisa ditolak atas permintaan pihak terhadap siapa keputusan tersebut akan dilaksanakan, apabila ia dapat membuktikan bahwa:

- (a) *The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or*
- (b) *The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or*
- (c) *The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it*

contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced;
or

- (d) *The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or*
- (e) *The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.*

Disamping itu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat ditolak, jika badan yang berwenang di negara di mana keputusan tersebut diminta untuk diakui dan dilaksanakan, menemukan bahwa:

- (a) *the subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or*
- (b) *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*

Berbagai alasan atau dasar dikemukakan untuk mengatakan apakah suatu putusan arbitrase asing dianggap bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara. Pertama, adalah bertentangan dengan ketertiban umum, jika salah satu pihak tidak diberi kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil. Namun, apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil namun menolak untuk mengambil bagian atau tidak aktif dalam arbitrase, keadaan ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya, dalam keputusan antara sebuah perusahaan Switzerland (XSA) dengan sebuah perusahaan Spanyol (Y), Y berpendapat bahwa pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase London yang dibuat oleh Dewan Arbitrase "Coffee Trade Federation" akan bertentangan dengan ketertiban umum Spanyol, antara lain karena keputusan diambil tanpa hadirnya Y, perusahaan Spanyol tersebut. Namun Mahkamah Agung Spanyol berpendapat, bahwa ternyata Y telah menerima *urgen telex* dari XSA tentang pembukaan sidang arbitrase dan Y mengangkat wasit (arbitrator) yang akan mewakilinya. Jika diikuti, bahwa ketertiban umum

harus mencakup "Arbitration Law 1953" atau pasal 954 dari "The Law of Civil Enforcement", Konvensi New York 1958 hanya akan menjadi huruf mati dan hal mana akan cukup bagi pedagang-pedagang Spanyol untuk menutup pelaksanaan keputusan arbitrase dimasa datang dengan tidak bekerjasama dalam pengangkatan para arbitrator.

Pendapat yang serupa dikemukakan pula oleh Mahkamah Agung Bombay (India) dalam *European Grain Shipping Ltd. (Inggris) v. Seth Oil Mills Ltd. (India)*, 1983. Berdasarkan kontrak tanggal 25 Maret 1976, Seth Oil Mills Ltd. menjual kepada European Grain 500 Metrik Ton "rice bran extraction", dikapalkan pada bulan Juni dan Juli 1976 atas pilihan pembeli melalui pelabuhan Bedi di Negara Bagian Gujarat. Kontrak dibuat menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari The Grain and Feed Trade Association (GAFTA). Pasal 26 dari kontrak menyebutkan:

"Any dispute arising out of or under the contract was to be settled by arbitration in London in accordance with the Arbitration Rules of GAFTA No. 125."

★ Ketika Seth Oil Mills tidak mampu mengirim sebanyak jumlah yang telah disetujui, European Grain memberitahukan Seth Oil Mills bahwa klaim akan diserahkan kepada arbitrase. European Grain mengangkat arbitrator yang mewakilinya sebagaimana ditentukan oleh GAFTA Arbitration Rules. Tetapi Seth Oil Mills tidak mengangkat arbitratornya dan tidak tampil didepan arbitrase walaupun sudah diberitahu. Dengan Keputusan Arbitrase yang tidak memuat alasan-alasan tertanggal 17 Mei 1977, Seth Oil Mills diharuskan membayar kepada European Grain UK 25,525.

Tatkala Seth Oil Mills tidak membayar jumlah tersebut, European Grain pada tanggal 2 Agustus 1977, mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan tersebut berdasarkan Indian Foreign Awards Act 1961, yang menjadi dasar pelaksanaan Konvensi New York 1958 di India. Di depan Mahkamah Agung Bombay Seth Oil Mills antara lain mendalilkan, bahwa pelaksanaan keputusan arbitrase London tersebut akan bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Section 7(1) (b) (ii) dari the 1961 Act. Sebelum Seth Oil Mills menyelesaikan pengiriman untuk memenuhi kontrak, ia menerima surat dari pemerintah negara bagian Punjab, yang membatalkan izin export, yang menyebabkan ia tidak mungkin memenuhi kontrak ekspor pecahan-pecahan kulit padi tersebut. European Grain telah diberitahu mengenai hal itu begitu keputusan tersebut diterima. Pasal 18 dari kontrak menyebutkan bahwa dalam hal pelarangan export, kontrak harus dibatalkan. Seth Oil Mills mengatakan, adalah menjadi

kenyataan bahwa Arbitrator mengeluarkan keputusan yang tidak mendapat dukungan hukum dan dengan demikian bertentangan dengan ketertiban umum. Namun hakim mengatakan, bahwa alasan tersebut yaitu larangan Pemerintah harus dikemukakan di depan arbitrator untuk menjadi bahan pertimbangan bagi mereka. Di dalam kenyataannya, termohon memilih untuk tidak tampil di depan arbitrator, hal mana tidak cukup bagi Mahkamah untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Tambahan pula pengapalan dilakukan melalui pelabuhan Bedi di negara bagian Gujarat dan hal mana tidak menghalangi sedikitpun termohon untuk mendapatkan pecahan kulit padi tersebut dari pasaran bebas, untuk memenuhi kontrak.

Alasan kedua diajukan pula oleh termohon, yaitu karena keputusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan ketertiban umum. Mahkamah menolak dalil ini, karena pelaksanaan arbitrase GAFTA tidak mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasannya dan bila salah satu pihak tidak puas, bisa naik banding kepada "Board of Appeal of GAFTA", seperti disebutkan oleh Rule 8 GAFTA. Mahkamah Agung Bombay mengabulkan permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut.

Sikap arbitrator yang tidak memihak (*impartiality*) adalah juga persyaratan yang mendasar dalam setiap arbitrase. Syarat ini mengharuskan arbitrator tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam masalah yang bersangkutan dan dia bebas (*independent*) dari kedua belah pihak. Pengadilan-pengadilan pada umumnya membedakan keadaan-keadaan yang menyebabkan arbitrator tidak mungkin mengikuti untuk tidak memihak dan arbitrator yang dalam kenyataannya telah bersikap memihak. Dalam *Denis Coakley Ltd. (Inggris) v. Ste' Michel Reverdy (Perancis)* (1981), pada 15 September 1978, Reverdy menjual kepada Coakley gandum sebanyak empat kali pengapalan. Kontrak menyebutkan bahwa perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan melalui arbitrase dibawah "Arbitration Rules of GAFTA". Ketika Reverdy tidak dapat memenuhi pengapalan, perselisihan diserahkan kepada Arbitrase GAFTA. Menurut peraturan arbitrase GAFTA, tiap pihak mengangkat arbitrator yang mewakilinya dan kedua arbitrator ini kemudian mengangkat arbitrator yang ketiga.

Tanggal 23 Mei 1980, ketiga arbitrator tersebut mengeluarkan keputusan yang diambil dengan suara bulat, memerintahkan Reverdy membayar kepada Coakley sejumlah uang. Dalam tingkat banding, Dewan Banding GAFTA memperkuat keputusan tersebut dengan suara bulat pada tanggal 23 September 1980. Dalam perkara ini Mr. S.J. Smith, salah seorang arbitrator dalam tingkat pertama, bertindak sebagai penasehat

hukum Coakley di depan Dewan Banding Arbitrase. Pada tanggal 24 November 1980, Pengadilan Tingkat Pertama di Troyes mengabulkan permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase GAFTA tingkat pertama dan tingkat banding. Di bawah oposisi Reverdy, Ketua Pengadilan mencabut kembali pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut berdasarkan alasan bahwa Mr. Smith yang menjadi salah seorang arbitrator dalam Tingkat Pertama dan kemudian menjadi penasehat hukum Coakley dalam Dewan Arbitrase tingkat banding, hal mana melanggar "International public policy" Perancis.

Coakley naik banding ke Court of Appeal di Reims yang menyatakan pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut berdasarkan alasan, antara lain:

1. Ketertiban umum yang akan diterapkan dalam pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing bukan ketertiban umum dalam negeri, tetapi ketertiban umum dari hukum internasional negara di mana keputusan tersebut dimohon.
2. Seperti dinyatakan oleh hakim, kasus ini, tidak menunjukkan bahwa Mr. Smith adalah penasehat hukum Denis Coakley Ltd. sebelum pengangkatannya sebagai arbitrator pada Dewan Arbitrase tingkat pertama.
3. Lagi pula, keputusan Arbitrase tingkat pertama diambil dengan suara bulat oleh ketiga arbitrator dan Mr. Smith yang bertindak sebagai penasehat hukum Coakley dalam Dewan Arbitrase tingkat banding, bukan merupakan salah satu arbitrator dalam tingkat banding tersebut yang mengeluarkan keputusan dengan secara bulat pula. Dan jelas juga, bahwa waktu Mr. Smith bertindak sebagai penasehat hukum pada Dewan arbitrase tingkat banding, Dewan Arbitrase tingkat pertama secara pasti tidak mempunyai kekuasaan apapun lagi.
4. Hal-hal tersebut diatas menyebabkan keputusan arbitrase tanggal 29 September 1990, tidak melanggar "International public policy" Perancis.

Di Amerika Serikat, Pengadilan distrik New York menyatakan dalam *Transmarine Seaways Corp. of Monrovia v. Marc Rich & Co. A.G (1979)*, bahwa hubungan Nelson, salah seorang arbitrator, dengan termohon Marc Rich & Co terlalu lemah untuk mendiskwalifikasinya sebagai arbitrator yang berpengalaman dan dihormati di bidang maritim, khususnya Rich tidak menentang integritas pribadi Nelson.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Transmarine and Rich adalah para pihak dalam charter kapal di mana Rich mencarter kapal "Ocean Voyages" kepunyaan Transmarine, untuk mengangkut minyak mentah

dipelabuhan Teluk Parsi guna dipindahkan ke tanker yang lebih besar, "The Pegasus". Rich memerintahkan "Ocean Voyages" menuju pelabuhan yang ditentukan untuk membongkar muatannya dan memberitahu Transmarine bahwa salah satu tempat dekat pulau Hormuz adalah tempat pemindahan muatan. Transmarine menolak permintaan dan meminta agar Rich mengirim kapal tersebut dan muatannya ke kapal tanker "The Pegasus". Setelah beberapa kali pembicaraan telepon dan telex, Transmarine mengatakan ia akan mengirimkan "Ocean Voyages" ke Hormuz dan membongkar muatannya apabila Rich setuju untuk merundingkan lagi "Charter party" tersebut dan membayar tambahan US \$ 100,000. Walaupun agen Rich marah dengan usul ini, Rich menyetujui proposal tersebut. Berdasarkan persetujuan baru, Rich berkewajiban membayar ongkos angkut dan kelebihan waktu berlabuh. Namun demikian Rich sebenarnya tidak ingin terikat kepada perjanjian baru tersebut. Strateginya adalah membongkar muatan untuk dipindahkan ke the Pegasus dan kemudian menolak proposal tersebut. Setelah ini terjadi, Transmarine mengajukan klaim kepada Rich sehubungan dengan tambahan ongkos dan kelebihan waktu berlabuh. Rich menolak klaim tersebut dan perselisihan dibawa ke Dewan Arbitrase di New York sesuai dengan perjanjian "Charter Party" yang pertama. Dewan Arbitrase terdiri dari dua arbitrator (Nelson dan Van Gelder) dan arbitrator ketiga, Berg, diangkat oleh Nelson dan Van Gelder. Pada waktu pembukaan sidang pertama, Rich minta agar Nelson mengundurkan diri karena ia adalah Presiden dari Perusahaan sebagai agen perkapalan yang mengajukan klaim kepada Rich pada suatu arbitrase dan di pengadilan sebelumnya. Rich berpendapat Nelson akan bersikap subjektif. Nelson menolak mengundurkan diri, sidang dilanjutkan dan menghasilkan putusan yang menguntungkan Transmarine. Transmarine mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan tersebut berdasarkan 9 U.S.C 201 *et seq*, yang menjadi dasar pelaksanaan konvensi. Sebaliknya Rich berusaha membatalkannya, berdasarkan pasal V (2) (b) Konvensi New York 1958 mendalilkan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum karena Nelson sebagai arbitrator dan amandemen dari kontrak dibuat di bawah paksaan. Pengadilan menolak kedua dalil ini.

Di Italia, dalam *Efxinas Shipping Co. Ltd. (Yunani) v. Rawi Shipping Lines Ltd. (Libanon)*, (1980), Pengadilan Tinggi mengabulkan pelaksanaan Keputusan Arbitrase London, walaupun salah satu pihak tidak mengangkat arbitrator yang mewakilinya.

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Efxinas mencharterkan kapal "Aspaki" kepada Rawi untuk waktu 6 bulan. Ketika Rawi tidak membayar, Efxinas mengambil kapal tersebut sebagaimana diperjanjikan

dalam pasal 5 perjanjian "Charter party" dan membawa persoalannya ke Arbitrase London sesuai dengan pasal 17. Perjanjian Keputusan Arbitrase tanggal 6 Juni 1978, yang tidak memuat alasan-alasannya memutuskan, Rawi diharuskan membayar kepada Efxinas US \$ 199,635.63 ditambah bunga 7,5 % dari tanggal 21 Juli 1977 sampai 6 Juni 1978 yaitu US \$ 13,126.72 dan ditambah bunga 10 % dari tanggal 6 Juni 1979 sampai tanggal pembayaran. Keputusan tersebut diambil oleh Dewan Arbitrase di mana Rawi tidak mengangkat arbitrator yang mewakilinya, dimana seharusnya Dewan Arbitrase terdiri dari 3 orang; tiap pihak menunjuk satu orang, dan kedua orang ini akan menunjuk arbitrator ketiga. Rawi tidak mengangkat arbitrator sedangkan Efxinas mengangkat Mr. Alexander John Kazantzis sebagai arbitrator yang mewakilinya, yang kemudian sebagai satu-satunya arbitrator dalam perkara ini. Pengadilan mencatat bahwa pengangkatan ini diperkenankan oleh Section 7 (b) dari English Arbitration Act 1950.

Pengadilan Banding di Genoa, mempertimbangkan apakah suatu keputusan arbitrase yang diambil oleh seorang arbitrator saja, yang diangkat oleh salah satu pihak, dan sah menurut hukum Inggris, tidak bertentangan dengan ketertiban umum Italia. Pengadilan menyatakan, walaupun jika "legal order" Italia menentukan lain dalam perkara ini sehubungan dengan pasal 810 Hukum Acara Perdata Italia, dimana disebutkan kekuasaan kehakiman mengangkat arbitrator untuk pihak yang tidak menunjuk arbitrator untuk mewakilinya; ketentuan English Arbitration Act tidak dapat dianggap mutlak bertentangan dengan ketertiban umum Italia mengenai tidak memihaknya arbitrator.

Pertama-tama, seorang arbitrator yang hanya diangkat oleh salah satu pihak saja tidak akan selalu menimbulkan sikap memihak. Kedua, section 7 (b) English Arbitration Act, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung atau Hakim dapat mengenyampingkan pengangkatan tersebut.

Sehubungan dengan "lack of impartiality of arbitrator" sebagai dasar melanggar ketertiban umum, pengadilan Distrik Ohio (AS), menyatakan bahwa hubungan salah seorang arbitrator tidak sampai pada tingkat melanggar ketertiban umum.

Dalam *Fertilizer Corporation of India, et. al. (India) v. IDI Management Inc. (Amerika Serikat)*, 530 F. Supp. 542 (1982), kedudukan Mr. Sen sebagai arbitrator dipersoalkan karena hubungannya dengan Fertilizer Corporation of India. Tuntutan IDI agar pengadilan menolak pelaksanaan keputusan arbitrase, atas dasar diketemukan bukti hubungan Mr. Sen dengan FCI, tidak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan menganggap hubungan tersebut tidak sampai pada tingkat yang bertentangan dengan ketertiban umum.

Alasan ketiga bagi dilanggarnya ketertiban umum dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing ialah sehubungan dengan apakah keputusan arbitrase tersebut memuat alasan-alasannya. Di beberapa negara, Undang-undang Arbitrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Sebaliknya di beberapa negara "Common law" adalah menjadi kebiasaan untuk tidak mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar suatu keputusan arbitrase.

Pada umumnya, dengan penerapan yang membedakan ketertiban umum dalam negeri dan ketertiban umum internasional, pengadilan-pengadilan negara yang mewajibkan dimuatnya alasan-alasan dalam putusan arbitrase, melaksanakan juga keputusan arbitrase yang tidak memuat alasan-alasan, yang dibuat di negara di mana keputusan seperti itu dianggap sah. Misalnya dalam *Denis Coakley Ltd. (Inggris) v. Ste' Michel Reverdy (Perancis)* (1981), Pengadilan Banding Reims menyatakan bahwa keputusan arbitrase GAFTA yang tidak memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum menurut Hukum Internasional negara Perancis. Begitu juga pendapat Mahkamah Agung Bombay dalam *European Grain & Shipping Ltd. (Inggris) v. Seth Oil Mills Ltd (India)* (1983). Hakim mengatakan bahwa peraturan arbitrase GAFTA tidak mengharuskan dimuatnya alasan-alasan dan hal ini sukar untuk dipakai sebagai dasar bahwa hal itu bertentangan dengan ketertiban umum India.

Namun, Mahkamah Agung Italia dalam *Frateli Damiano s.n.c (Italia) v. August Tropfer & Co. (Jerman Barat)* (1982), telah menolak untuk melaksanakan keputusan dari "The Arbitration Board of the Sugar Association" London, karena keputusan tersebut tidak memuat alasan-alasannya. Sebagai dasar hukumnya adalah Pasal VIII dari European Convention on International Commercial Arbitration (1961) di mana Italia dan Jerman Barat menjadi anggota konvensi ini, yang menyebutkan:

"the parties shall be presumed to have agreed that reasons shall be given for the award unless they:

- (a) either expressly declare that reasons shall not be given; or
- (b) have assented to an arbitral procedure under which it is not customary to give reasons for awards, provided that in this case neither party requested before the end of the hearing, or if there has not been a hearing then before the making of the award, that reasons be given.

Di dalam perselisihan antara *Joseph Muller A.G. (Switzerland) v. Sigval Bergesen (Norwegia)* (1982). Sehubungan "Charter Party", kedua belah pihak menandatangani tiga "Charter Party" di tahun 1969, 1970 dan 1971. Tiap perjanjian memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase di New York dan tunduk pada hukum negara bagian New York. Disebutkan pula, keputusan yang diambil oleh mayoritas arbitrator dapat dilaksanakan di pengadilan mana saja dan merupakan putusan yang "final dan binding on the parties anywhere in the world".

Putusan arbitrase tanggal 14 Desember 1978 mengharuskan Joseph Muller A.G. membayar kepada Sigval Bergesen US \$ 61.406.09 ditambah bunga 8 % setahun sampai tanggal pembayaran. Hukum Pengadilan Pertama di Zurich menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan, putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Banding. Joseph Muller mengajukan lagi perkara ini ke Mahkamah Agung Federal Swiss dengan dalil putusan arbitrase tersebut tidak mengikat karena tidak mendapat penguatan dari Pengadilan New York, sesuai dengan hukum negara bagian New York. Mahkamah Agung Federal Swiss menolak dalil, antara mengatakan bahwa otonomi para pihak menurut pasal V (1) di konvensi New York memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk menentukan sendiri prosedur arbitrase.

Dalam klausula arbitrase telah disebutkan bahwa, putusan arbitrase menjadi "final and binding on the parties anywhere in the world" telah menyampingkan perlunya penguatan pengadilan atas putusan arbitrase tersebut seperti yang dimaksud section 7510 of the New York Civil Practice Law and Rules. Menurut ketertiban umum Swiss, apabila putusan tersebut tidak perlu mendapat penguatan, maka penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak berlaku di Switzerland.

Ketertiban umum juga dikaitkan dengan apakah perjanjian dibuat di bawah paksaan atau tidak.

Dalam *Transmarine Seaways Corp. of Monrovia v. March Rich & Co. A.G.*, 480 F. supp. 352 (1979), Pengadilan Distrik Selatan New York berpendapat bahwa pengadilan tidak menemukan renegotiasi kontrak berlangsung di bawah paksaan. Rich juga tidak dapat membuktikannya dan beban pembuktian ini menjadi kewajibannya, karena ketertiban umum menghendaki dilaksanakannya perjanjian.

Ketertiban Umum pernah pula dikaitkan dengan pemakaian ketentuan hukum asing. Dalam *Laminoirs-Trefileries-Cableries de Lens, S.A. (France) v. Southwire Company (United States)*, 484 F. Supp. 1063 (1980), Laminoirs dan Southwire membuat suatu perjanjian di dalam Southwire setuju untuk membeli dari Laminoirs sejumlah kawat baja berlapis seng. Harga beli

untuk material tersebut berdasarkan harga pasar dunia dan disesuaikan dengan perkembangan harga di pasaran dunia. Perselisihan kemudian timbul mengenai penafsiran klausula ini dan juga mengenai kualitas dari kawat. Pertikaian kemudian dibawa ke Badan Arbitrase International Chamber of Commerce sesuai dengan bunyi kontrak. Para arbitrator memutuskan bahwa penafsiran Laminoirs mengenai harga pasar adalah benar dan oleh karena itu mengharuskan Southwire membayar sejumlah uang dengan bunga 9,5 sampai 10 % setahun. Mengenai kualitas barang para pihak kemudian menyelesaikannya dengan baik. Southwire mengajukan gugatan di Pengadilan Amerika Serikat untuk membatalkan keputusan arbitrase tersebut sementara Laminoirs mengajukan perkara ke Pengadilan Distrik agar keputusan arbitrase tersebut dilaksanakan.

Sehubungan dengan persoalan bunga pengadilan menolak apa yang dikatakan Southwire bahwa pemakaian ketentuan tingkat bunga Perancis adalah melanggar ketertiban umum Amerika Serikat dan oleh karena itu keputusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan berdasarkan pasal V (2) (b) Konvensi New York 1958. Pengadilan berpendapat berdasarkan keputusan-keputusan Pengadilan Amerika Serikat pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dapat ditolak hanya jika pelaksanaan tersebut melanggar hal-hal yang paling dasar dari moralitas dan keadilan. Berdasarkan hukum dari banyak negara bagian Amerika Serikat yang mengizinkan ketentuan bunga berkisar dari 9,5 sampai 10 % setahun dalam keadaan-keadaan tertentu maka keputusan arbitrase yang mencantumkan ketentuan bunga dari Perancis tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum. Pengadilan dalam hal ini menerapkan standar mengenai ketertiban umum seperti disebutkan dalam *Parsons & Whittemore Overseas Co. V. Societe Generale de l'Industrie du Papier (RAKTA)*, 508 F. 2d 969,974 (2d Cir. 1974) dan *Scherk V. Culver Comp.*, U.S Supreme Court June 17, 1974:

"We cannot have trade and commerce in world markets and in international markets exclusively on our terms, governed by our laws and resolved in our courts".


Demikianlah berbagai ragam penafsiran ketertiban umum oleh pengadilan berbagai negara anggota Konvensi New York 1958, yang bisa menjadi cermin bagi kita dalam memutuskan permohonan pelaksanaan arbitrase luar negeri, antara lain yang bersangkutan dengan masalah ketertiban umum.

Timbangan Buku

Judul Buku : Masyarakat dan Manusia
Dalam Pembangunan :
Pokok-pokok Pikiran Selo
Soemardjan

Penyunting : Desiree Zuraida & Jufrina Rizal

Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, 1993
Cetakan I. 324 hal; 21 cm.



HADIAH ULANG TAHUN UNTUK SANG ILMUWAN UTAMA

"*Tak kenal maka tak sayang*", pepatah mengatakan hal tersebut, bila logika kalimat itu dibalik maka berbunyi "*Bila kenal maka pasti menyayangi*". Semua yang mengenal sang ilmuwan Utama pasti menyayangi, setidaknya-tidaknya itu pendapat seluruh orang yang saya tanyai atau ketahui mengenai pendapatnya tentang beliau. Kekaguman orang terhadap beliau tidak berhenti sampai di situ, pada ulang tahun yang ke 9 windu tepatnya 23 Mei 1987, para sahabat dan tokoh ilmu Sosial Indonesia telah menerbitkan buku untuknya yang berjudul *Masyarakat dan Kebudayaan* (Kumpulan karangan untuk Selo Soemardjan). Dan puncaknya adalah pemberian gelar menjadi Ilmuwan Utama Sosiologi oleh Ikatan Sosiologi Indonesia pada tanggal 28 April 1993 di Balai Sidang Universitas Indonesia. Kategori menjadi Sang Utama diberikan karena, Beliau telah sangat berjasa terhadap pengembangan sosiologi, baik dalam kedudukan beliau sebagai praktisi maupun akademik, kedua bobot dari pengabdian, yang diberi predikat luar biasa dan terakhir sifat pengabdian yang tiada henti. Tanda salut terhadap beliau tidak berhenti sampai disitu, Profesor Baharuddin Lopa (Kompas, 8 Mei 1993) mengaminkannya dalam tulisan "*Prof Selo yang sederhana*". Dikatakan oleh Prof. Lopa, ini penghargaan yang tepat, mengapa? Karena Pak Selo memang salah seorang yang menggali ilmu langsung dari kehidupan nyata masyarakat dan setelah diolahnya ia sampaikan kembali kepada masyarakat untuk dimanfaatkan guna peningkatan kesejahteraan.

Saya pribadi, dan ini sangat saya sayangkan, hanya mengenal beliau sebagai Profesor dalam hal ini sebagai pengajar mata kuliah dan tidak mengenal beliau

secara mendalam. Pengalaman saya mengikuti kuliah beliau juga sama dengan orang-orang lain yang saya ketahui, yakni sangat menyenangkan/respek dan tidak membosankan ada satu hal yang sangat saya kagumi yakni beliau dapat menerangkan berbagai teori ilmu sosial yang terkenal "ruwet" menjadi sangat mudah untuk dicerna dan dimengerti. Sering setelah mendengarkan apa yang diajarkan olehnya saya berpikir bagaimana mungkin teori yang demikian ruwet itu bisa diterangkan sehingga saya mengerti, dalam hal ini adalah cara "menurunkan" kompleksitas teori tersebut dengan contoh-contoh yang mudah dicerna dan saya bergumam "kok kayaknya gampang banget" seakan-akan ilmu sosial itu demikian mudahnya.

Berkenalan dengan karya beliau biasanya dimulai dengan mengetahuinya sebagai ahli sosiologi (ilmu yang wajib/dasar bagi para mahasiswa bidang sosial) dan biasanya dimulai dengan kewajiban membaca karya yang berjudul "*Setangkai Bunga Sosiologi*", saya kurang mengerti mengapa diberi judul setangkai bunga, apakah karena indah atau karena sampul bukunya berwarna merah seperti bunga mawar? Dan biasanya pula disertai kebingungan melihat tebal bukunya yang cukup bersaing dengan halaman kuning buku telepon, Dan sekali lagi biasanya dibingungkan dengan bahasa (hampir seluruhnya berbahasa Inggris) yang cukup sulit dimengerti. Semua hal biasanya diatas tersebut itu luluh ketika mendengarkan kuliah Pak Selo, yang dapat menerangkan sosiologi tidak serumit dan membingungkan seperti yang kita duga. Sekali lagi, biasanya, kita akan respek dan mengerti manfaat belajar sosiologi dalam hal kemasyarakatan. Bila ada seorang penggemar ilmu sosial, maka karya-karya beliau yang lain tentunya akan selalu diikuti karena dapat dikatakan seluruh karyanya berbobot dan patut di simak.

Buku Masyarakat Dan Manusia Dalam Pembangunan (Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan), seperti tertulis di Prakata dan Akhir buku tersebut, ditujukan sebagai ungkapan rasa hormat dan sayang dari anak didiknya kepada sang ilmuwan utama. Secara umum buku ini bersikan tiga kelompok besar. Bagian pertama merupakan kumpulan pemikiran Prof Selo yang belum sempat diterbitkan, bagian kedua mengenai karya-karya para ilmuwan sosial saat ini - yang merupakan buah asuhan beliau-, dan terakhir, seperti dimaksudkan dengan tujuan terbitnya buku ini, adalah kesan atas pribadi sebagai sesepuh ilmu sosial di Indonesia disaat berulang tahun ke 78 pada tanggal 23 Mei 1993.

Pemikiran Prof Selo di dalam buku ini banyak mengungkapkan berbagai masalah dalam perubahan sosial, yang merupakan ladang sosiologi. Penekanannya tentang kegunaan sosiologi dalam pembangunan - yang diartikannya sebagai proses yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan untuk merubah masyarakat - membawa harapan agar para pembaca dapat semakin menghargai dan mengetahui makna dan peran sosiologi dalam menangani masalah-masalah pembangunan yang ada.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni diberikannya bab khusus untuk membahas masalah Pedesaan di Indonesia. Sebagaimana dinyatakannya di Harian Kompas tanggal 29 April 1993 yakni,

"Akhir-akhir ini, khususnya sepuluh tahun terakhir saya menggeluti dan memusatkan perhatian pada masalah desa".

Pernyataannya itu dapat dilihat di dalam bab tersebut, sebagaimana digambarkannya sebuah desa kecil di Bali yang dapat berubah dari wajah yang miskin menjadi kemakmuran. Sang tokoh pembawa perubahan tersebut, demikian ditulis oleh Prof Selo dengan bahasa dan alur yang menarik, hanyalah seorang tamatan SMP. Dengan membaca kisah tersebut kita dibawa untuk mengerti tentang proses perubahan sosial dalam hal ini pembangunan tanpa perlu untuk berkerut dahi dengan teori-teori tentang perubahan sosial yang biasanya ditemukan dibuku-buku sosiologi.

Kumpulan tulisan mengenai masalah sosial di Indonesia saat ini terangkum di dalam bagian kedua buku ini. Ada lima penulis yang menyumbang pemikirannya. Aspek kajian masyarakat yang diketengahkan cukup beragam seperti pembahasan mengenai Pranata Sosial dalam masyarakat Indonesia, Perkembangan Hukum dalam masyarakat Indonesia, Etika kapitalisme modern di Indonesia, pembahasan segi sosio-yuridis sektor informal dan peranan wanita dalam Pembangunan.

Bagian ketiga dan merupakan bagian persembahan, berisikan kesan atas pribadi Selo Soemardjan. Bagian ini disajikan dengan sangat menarik. Dari bab ini kita dapat melihat bagaimana sosok pribadi Prof. Selo Soemardjan tersebut, dan kepribadiannya yang patut untuk Buku ini sendiri secara keseluruhan sangatlah baik untuk dinikmati. Dengan membaca buku ini selain dapat mengikuti alur pemikiran beliau dan lebih mengerti keberadaan ilmu sosiologi, kita juga dapat melihat lebih jauh sosok Ilmuwan Utama yang sangat patut diteladani. Diakhir kata kita semua masih berharap dan terus mendoakan semoga Beliau selalu dilimpahi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat kita masih dapat mengikuti pikiran-pikirannya yang dapat dikatakan menjadi barometer ilmu sosial di Indonesia.

S.O Manulang

Semakin keras orang mengeritik bukuku

Semakin baik aku rasa...

Sebab lebih besar kemungkinan 'bakal didengar'

Multatuli, 'MAX HAVELAAR'

Fakultas Hukum Dalam Berita

YAPUSHAM. Di negara berkembang, hak sipil dan politik cenderung sering diabaikan. Ini dapat dilihat dari timbulnya masalah kemiskinan, di satu pihak, serta pemerintahan yang kuat dan cenderung otoriter, di lain pihak.

Inti permasalahan ini terungkap dalam seminar "Antisipasi Konferensi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB" yang diadakan Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Jakarta, 5 Mei 1993 lalu. Tampil sebagai pembicara Dr. Franz Magnis Suseno, ahli filsafat, Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, pakar masalah HAM, Dr. Arief Budiman, ahli masalah sosial, serta Dr. T. Mulya Lubis, pakar HAM.

Dalam pembahasannya Dr. Franz mengemukakan, HAM merupakan hak mendasar yang mendahului segala penetapan masyarakat atau negara. Artinya, hak itu melekat pada diri manusia. Jadi tidak tergantung pada adanya pengakuan negara. "Kendatipun tidak diakui, hak itu sudah melekat dan tetap dimiliki, bagaimanapun bentuk masyarakat dan budayanya," demikian Franz.

Sementara itu, Dr. Adnan Buyung Nasution menilai, hakikat HAM di manapun sama, yaitu pengakuan dan

penghargaan harkat manusia. Jadi merupakan suatu kekeliruan bila ada yang mengatakan, konsep HAM itu berasal dari Barat dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Namun repotnya, lanjut Buyung, istilah budaya bangsa acap kali menjadi alat yang ampuh untuk menangkis hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan penguasa.

Berbeda halnya visi Dr. T. Mulya Lubis. Ia mengutarakan tentang doktrin non-intervensi yang sudah lama terkikis. Pada dasarnya, implementasi HAM adalah urusan domestik semata-mata. Jadi intervensi asing tidak diperbolehkan. Karenanya, setiap negara, terutama negara berkembang, memiliki konsep HAM yang lebih mengutamakan hak-hak sosial dan ekonomi. Akan tetapi, menurut Mulya, ada kesadaran di kalangan elit politik dan bisnis agar tak terlalu sempit melihat HAM sebagai soal dalam negeri semata.

Sementara itu, Dr. Arief Budiman menilai, penafsiran konsep HAM di negara berkembang cenderung dimonopoli pemerintah. Ini diakibatkan kemiskinan dan pemerintahan yang kuat serta cenderung otoriter.

LP3. Adanya tendensi mengkomersialkan komoditi informasi oleh kalangan birokrat merupakan salah satu penyebab kemelut pertanahan. Akibat tendensi yang diperkuat ketidaktransparanan pelayanan, selain merugikan rakyat banyak dan dunia usaha, juga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Demikian pokok penyebab kemelut pertanahan nasional yang tercuat dalam

seminar "Mencari Pemecahan Pertanahan untuk Menunjang Iklim Investasi". Seminar ini diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanahan (LP3) di Jakarta, 16 Juni 1993 lalu.

Seminar yang dibuka Menteri Agraria Ir. Soni Harsono dan ditutup Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman, SH, ini menampilkan panelis Soegiarto, Deputi BPN, Rasidi, Waka BKPM, serta Dr. Erman Rajaguguk, SH, pakar Hukum Ekonomi dari FHUI.

Sebagai pembahas, Ir. Kurdianto Sarah, MSP, ahli geodesi ITB, Arie Sukanti Hutagalung, SH, ahli Hukum Agraria dari FHUI, Bambang Noto Bandriyo, Direktur PT. Asem Jawa, Achmad Marzuki, Direktur Bapindo, Enggartiasto Lukita, Ketua REI, serta Nuryahbani Katjasungkana, SH, Direktur LBH Jakarta.

Dalam paparannya, Enggartiasto mengupas tidak jelasnya kepastian hukum dalam masalah pertanahan sebagai kendala terbesar yang dihadapi pengusaha dan calon investor. Sama halnya dengan lontaran yang dikemukakan Bambang Noto Bandriyo, hal ini tidak terlepas dari ketidaktransparan pelayanan informasi birokrat. "Akibatnya, sembilan puluh persen developer umumnya harus memakai jasa calo tanah," tandas Enggartiasto.

Lain halnya dengan Nursyahbani. Ia melihat adanya gejala kerancuan pemahaman kepentingan umum. Apa untuk kepentingan pemerintah, atau untuk kepentingan swasta. Bahkan, ungkapnya, tidak jarang kepentingan umum dijadikan kedok pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan swasta. Selain itu, Nursyahbani juga mengung-

kapkan adanya ketidaktransparan pelayanan informasi serta beredarnya sertifikat aspal (asli tapi palsu -- Red.). Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum dalam masalah pertanahan.

Soegiarto melihat adanya ketidakseragaman pandangan, baik dari kalangan instansi maupun jurisdiksi, atas suatu ketentuan. Ini menyebabkan kesimpangsiuran.

Sementara itu Dr. Erman Rajaguguk, dalam ulasannya, menyarankan agar dibuat peta harga tanah sebagai alternatif penyelesaian kemelut masalah pertanahan. Peta itu memperlihatkan kebijakan peruntukan tanah yang telah ditetapkan oleh tiap instansi teknis, beserta harga tanah menurut perkembangan pasar.

Pembahas lain, Arie S. Hutagalung, SH, menilai pemerintah perlu secepatnya memperbaiki koordinasi antar instansi. Karena dalam praktek masih terdapat perbedaan penafsiran antara PEMDA dan BPN, maupun ketidakseragaman kebijakan antara sesama kantor BPN daerah.

Sebagai penutup seminar ini, Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman menekankan perlunya koordinasi antar instansi terkait serta jalinan komunikasi dengan pengusaha. Dengan demikian diharapkan terjadi kelancaran pelayanan dan kepastian hukum di bidang pertanahan sebagai kunci peningkatan daya saing iklim investasi nasional.

PTIK. Dibandingkan dengan Belanda, Indonesia tertinggal tujuh belas tahun dalam hal pendakwaan korporasi sebagai

pelaku tindak pidana dalam hukum pidana umum. Ini disebabkan ketidaksiapan penegak hukum di Indonesia untuk melihat korporasi sebagai pelaku kejahatan.

Demikian inti pidato Prof. Mardjono Reksodipuro, SH, MA, yang berjudul "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia", pada Dies Natalis ke-47 PTIK, Kamis, 17 Juni 1993 lalu.

Lebih lanjut Marjono menjelaskan, ketinggalan itu terlihat dari kenyataan belum adanya yurisprudensi Indonesia tentang hal ini. Adapun kenyataannya peraturan pidana di luar KUHP telah menerima korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Diutarakan olehnya, tidak selamanya korporasi dalam hukum pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan (oleh pengurusnya -- Red.) atas nama korporasi. Karenanya, perbuatan tersebut harus secara khusus termasuk dalam lingkungan usaha korporasi yang bersangkutan.

Selain itu, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan korporasi dibatasi sedemikian rupa. Ini dilihat sejauh pelaksana perbuatan yang dituduhkan itu mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi -- pasal 48 rancangan KUHP Nasional. Menurutnya pula, tidak semua tuntutan pidana terhadap korporasi harus diterima pengadilan. Hakim harus mempertimbangkan, dalam hal ini, apakah penerapan bidang hukum lain dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat dibandingkan dengan pemidanaan suatu korporasi -- pasal 49 KUHP Nasional.

Sesuai dengan pasal 50 rancangan KUHP Nasional, korporasi dapat mengajukan alasan-alasan penghapusan pidana. Ini dapat diajukan oleh orang yang berbuat atas nama korporasi, sepanjang alasan-alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

UNPAR. Di Indonesia, penerapan hak asasi manusia (HAM) berkaitan dengan dua hal. Pertama, keseimbangan kultural di kalangan elit penguasa Indonesia. Kedua, berkaitan dengan masalah yang bersifat struktural.

Demikian uraian Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, dalam diskusi "Prospek Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Era Globalisasi dan Permasalahannya di Indonesia" yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Universitas Parahyangan di Bandung, Sabtu, 29 Mei 1993 lalu.

Lebih jauh Buyung mengutarakan, ada tendensi elit penguasa suatu negara pada umumnya selalu memperluas pengertian HAM. Akibatnya, pengertian itu menjadi kompleks dan kabur. Padahal menurutnya, pengertian HAM itu tidak bergeser dari pengertian semula. Yakni, pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Buyung menegaskan, ia tidak sependapat dengan pengertian yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki konsep dan persepsi tersendiri yang partikularistik mengenai HAM.

Yarring dan Bambang

kronik

Undang-undang Subversi merupakan hukum positif yang masih berlaku dan penerapannya pada pelaku tindak pidana (subversi - Red) dilakukan secara selektif. Ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang selama ini dikhawatirkan. Demikian ungkap Jaksa Agung Singgih, SH, dalam penutupan Raker Kejaksaan Agung Tahun 1993 (*Kompas* 17/6).

Demi memenuhi rasa keadilan, pelaksanaan ketentuan hukum hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. Hal ini diungkapkan Baharuddin Lopa dalam Ceramah Budaya "Kebudayaan dan hukum di Indonesia" (*Kompas*, 15/5). Dengan perbedaan-perbedaan yang ada, ujarnya, kita terus difuntut menciptakan harmonisasi. Terutama untuk memelihara hubungan antar bangsa.

Kapolri Letjen (Pol) Drs. Banurusman menegaskan, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU No. 14 Tahun 1992) akan diperkenalkan

pada masyarakat melalui "Operasi 3S" (Senyum, Sapa, Salam). Tujuannya, untuk menjembatani kecemasan masyarakat seakan-akan UULAJ akan tiba-tiba diberlakukan. Hingga 17 September 1993, acuan yang dipakai masih tetap UU No. 3/1965. Dalam masa persiapan itu akan diperkenalkan sistem vonis dan besar uang titipan berdasarkan tabel.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung melalui Direktornya, Ny. Melani, SH, kembali mendesak DPR untuk merevisi UU No. 14/1992 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). Menurutnya, UULAJ yang sempat menimbulkan banyak reaksi itu mengandung beberapa keganjilan dan cacat yuridis (*Kompas* 26/5). Diantaranya, tentang ketidakselarasan UULAJ dengan KUHAP mengenai tindak pidana ringan.

Status perdagangan Cina dengan AS sebagai negara yang diistimewakan (*most favorable nation, MFN*) akan diperpanjang dan berlaku tahun depan (*Republika*, 28/5). Sebelumnya, perpanjangan status MFN Cina sempat menjadi pertentangan sejak peristiwa pembantaian di Lapangan Tiananmen tahun 1989. Presiden AS, Bill Clinton, berharap, dengan perpanjangan MFN itu Cina akan membuat kemajuan dalam masalah hak asasi manusia dan perdagangan.

Para bankir cenderung berhati-hati

meminta kejaksaan mengatasi kredit macet. Ini bukan berarti bank tidak menaruh kepercayaan pada Kejaksaan. Tetapi, karena tak semua kredit macet perlu diserahkan ke Kejaksaan. Itu adalah hasil rangkuman wawancara *Kompas* (4/6) dengan pengacara Dr. T. Mulya Lubis dan Rasjim Wiraatmadja, SH, Waka Komisi APBN Aberson Sihalo serta Jubir Bank Pacific Ir. Sanggam Hutapea yang ditemui secara terpisah.

Pemerintah akan membentuk tim peneliti kredit macet karena masalah ini cukup kompleks dan menjadi kendala usaha penyaluran kredit perbankan saat ini. Pendapat ini dikemukakan Gubernur BI, J. Soedradjad Djiwandono saat memberi keterangan tentang "Penyempurnaan Ketentuan Perbankan", Sabtu lalu (29/5).

Dalam menyiapkan RUU Pasar Modal perlu diperhatikan lima hal. Ini diungkapkan Ketua Bapepam, Bacelius Ruru, dalam diskusi *Jakarta Lawyers Club* (3/6). Lima hal itu adalah pengaturan jenis saham *non voting shares* yang dimaksudkan bagi kelompok tertentu, *shares buy-back*, pemberian wewenang pada BEJ serta Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai *self regulatory organization*, pemberian wewenang pada lembaga pengawas untuk menyelidiki penyimpangan pelaku pasar modal dan pencantuman sanksi akumulatif.

Sudah saatnya pemerintah mengeluarkan larangan akuisisi internal perusahaan publik. Ini perlu untuk melindungi masyarakat agar tidak dirugikan tindakan emiten tersebut. Demikian kata Dr. Wahjudi Prakarsa, Ketua Program Studi Magister Manajemen, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, seperti dikutip dari harian *Neraca* (4/6). Pemegang saham publik rugi, lanjutnya, karena dengan akuisisi ini emiten dapat melakukan *financial engineering* saat membuat laporan keuangan.

Bapepam membatasi saham mayoritas pendiri perusahaan publik. Ini dilakukan dalam *company listing*. Tujuan pembatasan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari setiap kebijaksanaan pemegang saham mayoritas. Demikian ungkap Bacelius Ruru dalam diskusi RUU Pasar Modal di Jakarta, Kamis (3/6). Pembatasan ini, lanjut Ruru, akan menjadi keharusan jika kelak diterapkan sistem *scripless trading*.

Djoko Maduwiyoto, Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanhardjo, Kabupaten Klaten (Jawa Tengah) mengajukan Bupati Klaten ke PTUN Semarang atas kasus pemecatan dirinya. Ia tidak menerima pemecatan yang dilakukan setelah ia mengusulkan pemecatan beberapa aparat desanya yang melakukan pelanggaran. Kasus ini mulai disidangkan pada hari Kamis (27/5).

Yarring B. dan Tri G.



PARLEMENTARIA

Besarnya uang titipan yang ditetapkan oleh Diljapol Denpasar bertentangan dengan Undang-undang No. 13/ 1965 tentang lalu lintas, demikian diutarakan wakil ketua Komisi III DPR RI Djupri, S.H. dan anggota DPR Rusdy Thahir kepada Kompas (7/7) di Jakarta. Diljapol Denpasar menetapkan uang besar uang titipan untuk pelanggaran Bagi lintas adalah antara Rp.5000 sampai Rp. 250.000, padahal denda maksimal dalam UU No. 3/ 1965 adalah Rp. 10.000,- Penetapan Kadit Lintas Polda Nusra Kol (pol) S Siregar yang mulai berlaku mulai 20 Juli 1993 ini harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat masyarakat. Rusdy Thair juga mengingatkan, bahwa UU No. 14/ 1992 menetapkan denda pelanggaran lalu lintas dari Rp. 1 juta sampai Rp. 12 juta baru berlaku sejak 17 September 1993, jadi sekarang UU No. 3/1965 lah yang masih berlaku sejak 17 September 1993, jadi sekarang masih berlaku UU No. 3/ 1965-lah yang masih berlaku. UU No. 3/ 1965 menetapkan denda pelanggaran lalu lintas adalah antara Rp 2.500,- sampai Rp. 10.000, Rp 2.500 untuk pengemudi yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK dan STCK yang

sah sedangkan denda terberat Rp 10.000,- bagi pengemudi yang mengemudi kendaraan terlalu cepat atau berliku-liku dan dengan cara yang dapat membahayakan keamanan lalu lintas atau merusak jalan. Sebaliknya penetapan Diljapol Denpasar denda Rp. 5000,- bagi penalan kaki atau pengendara sepeda motor yang menggunakan jalan di lajur sebelah kanan tanpa alasan yang sah sedang terberat Rp. 250.000,- dikenakan bagi pengendara bus atau truk yang melanggar tanda alat lalu lintas dan mengemudikankendaraanyasedemikian rupa sehingga tidak menguasai lagi kendaraannya.

Masalah lalu lintas yang dibahas dalam rapat kerja komisi III dengan Jaksa Agung Singgih SH dikawatirkan akan menimbulkan kesulitan bagi kejaksaan selaku eksekutor. Seandainya si pelanggar tidak mau menyetorkan uang ke BRI dan juga tidak menghadiri persidangan, maka putusan yang dijatuhkan adalah bij verstek (tanpa dihadiri yang bersangkutan). Akan ada kesulitan bagi eksekutor untuk menagih denda atau mencari alamat si pelanggar, juga kemungkinan ongkos yang diperlukan untuk itu lebih besar dari pada jumlah denda yang

ditetapkan. Masalah lain adalah apabila si Pelanggar telah menyerahkan uang titipan tetapi mengalami kesulitan dalam mengambil kembali STNK/SIM atau kendaraan yang disita, akan tetapi masalah ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian, demikian dikutip dari Kompas (8/7).

Kejaksaan Negeri Stabat (Sumatra Utara) tidak pernah menghalangi atau menghambat proses pemberian bantuan hukum oleh pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, demikian dinyatakan oleh Jaksa Agung Singgih SH, pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada hari Rabu (7/7) di Jakarta. Singgih juga menyangkal berita-berita di media massa yang menyebutkan bahwa pengacara dari LBH Medan sulit untuk menemui para tersangka tentang haknya untuk menghormati tersangka dalam kasus penyerangan Mapolsek Pangkalan Brandan 25 Maret 1993. Jaksa menghormati tersangka, bahkan Jaksa telah mengingatkan tersangka tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum. Pihak Kejaksaan sangat memperhatikan kasus ini, bahkan telah menugasi Jaksa Agung Muda bidang Pidana umum (Jampidum) untuk memonitor langsung perkara ini. Ditambahkan juga saat ini tersangka telah didampingi penasehat hukum, namun dari 198 tersangka, hanya 11 orang yang bersedia. Selain itu, kesehatan para tersangka juga amat diperhatikan, bahwa anak-anak yang turut ditahan karena kasus Sei Lapan ini diberi kesempatan untuk mengikuti EBTA demikian dikutip dari Kompas (10/7). Dipihak lain, Drs Mulyana W. Kusumah dari YLBHI mengemukakan

bahwa memang benar para tersangka telah didampingi penasehat hukum, akan tetapi itu baru terjadi setelah tersangka diadili, bukan sejak tersangka ditangkap, seperti ketentuan KUHAP.

Mulyana juga mengungkapkan, bahwa salah seorang tersangka yang diampingi LBH Medan saat ini sedang menderita sakit pada hidung dan mulutnya yang terus menerus mengeluarkan darah. Diutarakan juga oleh Mulyana bahwa pada kasus-kasus tertentu, khususnya yang bersifat politis biasanya penyidik polisi atau kejaksaan baru mengijinkan pemberian bantuan hukum setelah proses penyidikan selesai.

Dalam meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pembangunan Badan Pemeriksa Keuangan (Bepeka) diharapkan dapat lebih bekerjassama dengan DPR dengan fungsinya sebagai badan pemeriksa anggaran belanja negara, demikian pendapat kerua F-ABRI Abu Hartono, Sekretaris F-KP Novyan Kaman dan Wakil Ketua Komisi APBN dari F-PDI Aberson Marle Sihaloho. Peran DPR sebagai pengawas pemerintah amat ditunjang oleh Bepeka sebagai penegak kedaulatan rakyat disisi keuangan. Berhimpitnya kerja yang dapat mempererat dan mempercepat kerjasama antara keduanya.

Novyan Kaman mengedepankan juga dasar hukum Bepeka yaitu ICW (*Indische Comtafilitei Wet*) yang merupakan produk kolonial dan dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Indonesia saat ini. Selain itu disoroti juga tumpang tindihnya tugas-tugas Bepeka secara juridis formal yang terlihat dari adanya UU APBN yang bersamaan

dengan Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan Aberson Sihalojo mengungkapkan bahwa Cakupan tugas Bepeka harus ditingkatkan untuk menghadapi tuntutan peningkatan kualitas serta tenaga audit yang berkualitas akan sangat membantu Bepeka mengawasi keuangan negara. Dan untuk membiayai semua itu, diharapkan anggaran Bepeka diperbesar dan dicantumkan secara eksplisit dalam APBN. Posisi pendanaan Bepeka saat ini yang masuk dalam Setneg jelas amat memperlemah posisi Bepeka. Apbaila Bepeka dapat bekerjasama dengan DPR dalam anggaran, maka mengingat kedudukan DPR dalam hal anggaran, maka mengingat kedudukan DPR dalam APBN yang lebih kuat dari pemerintah kemungkinan dapat dilakukan perubahan perbaikan. Pencantuman anggaran dalam APBN ini berlaku bukan saja terhadap Bepeka, tetapi juga semua lembaga tinggi negara lain.

Perubahan status Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi bank umum menimbulkan kekuatiran berubahnya pula tujuan BTN dari memberikan pembiayaan perumahan murah dan sederhana ke arah pembiayaan rumah mewah dan hanya mencari keuntungan belaka. Masalah perumahan murah sederhana ini muncul dalam rapat dengar pendapat antara komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Towil Heryoto di Gedung MPR/DPR Jakarta pada hari Rabu (30/6). Ign Suwardi dari F-ABri menyoroti perihal KPR Griya Tama BTN yang menawarkan maksimal kredit pembiayaan rumah seharga Rp 300 juta kepada konsumen. BTN sebenarnya

hanya menyediakan dana sebesar 17% dari keseluruhan outstanding kreditnya untuk hal itu, sedangkan sisanya sebesar 83% adalah untuk pembiayaan perumahan murah dan sederhana. Tindakan BTN itu dan perubahn statusnya dikuatirkan akan membuat BTN melalaikan misinya sebagai pelayan masyarakat untuk mendapatkan perumahan yang murah dan sederhana. Dirut BTN Towil Heryoto dengan tegas menanggapi hal itu dan membantah kekuatiran dari kalangan DPR. Menurut Towil, BTN tidak akan pernah melupakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam menyediakan perumahan murah dan sederhana. Diakukannya dapat dipergunakan untuk menarik keuntungan, tetapi itu bukanlah alasan untuk melupakan misi yang diembannya. Towil mengakui juga adanya oknum dari BTN yang memanfaatkan sedikitnya penawaran sementara permintaan amat besar, akan tetapi kolusi yang terjadi itu telah mendapat penanganan yang serius dari pihak BTN sebesar 2,7% itu masih wajar apabila diingat bahwa sebagian besar dari golongan menengah ke bawah dan datang dari golongan masyarakat tidak mampu.

Penguatan posisi DPR sebagai pengawas pemerintah/eksekutif antara lain adalah melalu penggantian berbagai peraturan undang-undang mengenai orpol, pemilu, kedudukan MPR/DPR seta mencabut ketentuan lain yang mengebiri DPR. Penguatan mayoritas yang ada dalam DPR, demikian rangkuman dengar pendapat antara Yusuf Syakir dari F-PP dan Sabam Sirait dari F-PDI dengan Kompas sehubungan seminar yang

diadakan oleh The Asian Foundation, Cesda dan LP3ES di Jakarta (1/7). Adnan Buyung Nasution, Abdurachman Wahid dan TH Sumartana dalam seminar mengenai penegakan Hak Asasi Manusia sesuai pasal 27 dan 28 UUD 1945 itu berpendapat, jika DPR memiliki posisi yang kuat niscaya DPR akan dapat menjermihkan pengertian tentang kepentingan umum agar tidak dirancahkan dengan kepentingan penguasa. Pada dasarnya DPR berkeinginan untuk memiliki posisi yang lebih kuat sebagai daya sambut terhadap keinginan rakyat, dan bila ini tidak ada maka rakyat akan mempergunakan "parlemen jalanan" atau saluran-saluran politik lain yang biasa atau malahan rakyat akan kehilangan daya partisipasinya dalam politik. Yusud Syakir berpendapat bahwa secara esensi kedudukan DPR mempunyai legitimasi yang kuat kepada DPR hal itu tidak berarti bahwa posisi DPR di hadapan pemerintah lemah. DPR mempunyai hak melakukan pengawasan, memberi peringatan bahkan meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Yang menjadi permasalahan adalah DPR permasalahan adalah DPR saat ini terjat dalam berbagai peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh DPR sendiri. Sebagai contohnya adalah hak inisiatif yang


dilakukan minimal oleh 20 orang dan didukung oleh 2 fraksi. Dalam pelaksanaannya hal ini sulit dilaksanakan karena ada hambatan psikologis dari fraksi yang tanda tangan. Demikian juga dengan hak angket yang sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan. Yusuf Syakir mengungkapkan bahwa sebenarnya di tahun yang lalu telah ada kesepakatan untuk memperbaiki tata tertib menguatkan posisi DPR. Amat disayangkan F-KP sebagai salah satu kekuatan pendukungnya ternyata mengundurkan diri dari kesepakatan tersebut. Sabam Sirait lebih jelas mengatakan bahwa kedudukan DPR di hadapan pemerintah tetap lemah dan tidak berdaya karena inisiatifnya yang lemah. Kelemah inisiatif ini bermula dari infra-struktur politik yang tidak mampu melahirkan anggota DPR yang representatif sesuai tuntutan jaman. Menurut Sabam Sirait hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang ada tidak mendukung, hal inilah yang semenjak dahulu disadari oleh PDI. Akan tetapi amat disayangkan bahwa usaha-usaha PDI untuk memperbaiki gagal justru karena mendapat tentangan dari kekuatan mayoritas.

Ester Jusuf

Truth is not only violated by falsehood; it may outraged by silence.

Kebenaran tidak hanya diperkosa oleh kepalsuan tetapi juga oleh sikap berdiam diri.

(Henri Frederic Amiel)



BERITA KEPUSTAKAAN FHUI

HUKUM PUBLIK

Sin Boon Ann
Artikel

Public Law : An Examination of Purpose (Part II)/by Sin Boon Ann,— Singapore : Singapore Journal of Legal Studies, July 1992 : 164.

PDH-FHUI

KEWARGANEGARAAN

Guendelsberger, John W.
Artikel

Access to Citizenship For Children Born Within The State to Foreign Parents/by John W. Guendelsberger,— USA : The American Journal of Comparative Law, vol XL-1992 No. 2: 379.

PDH-FHUI

LINGKUNGAN HIDUP

Foo Kim Boon
Artikel

The Rio Declaration and Its Influence on International Environmental Law/by Foo Kim Boon,— Singapore : Singapore Journal of Legal Studies, December 1992: 347.

PDH-FHUI

OPERASI KELAMIN - HUKUM SINGAPURA

Leong Wai Kum
Artikel

Reform of The Law of Nullity in The Women's Charter/by Leong Wai Kum,-- Singapore : Singapore Journal of Legal Studies, July 1992: 1.

PDH-FHUI

PENELITIAN HUKUM

Brown, B.J.
Artikel

Latent Effects Law : The Defamation Experience/By B.J. Brown,-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies ,December 1992 : 315.

PDH-FHUI

PERADILAN

H.P. Lee and V. Morabit
Artikel

Removal of Judges : The Australia Experience/by H.P. Lee and V. Morabit,-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, July 1992 : 40.

PDH-FHUI

Pinsler, Jeffrey D.
Artikel

Disclosure And Adduction of Expert Evidence : A Survey of Developments/by Jeffrey D.Pinsler,-- Singapore :Singapore Journal of Legal Studies, July 1992 : 115.

PDH-FHUI

PERADILAN - SINGAPURA

Tan Yoek Lin
Artikel

Sing a Song of Sang, A Pocketful of Woes ?/by Tan Yoek Lin,--

Singapore : Singapore Journal of Legal Studies, December 1992 : 365.

PDH-FHUI

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Foo Kim Boon

Artikel

Implementing U.N. Security Council Resolutions 660-678 : The Singapore Experience/by Foo Kim Boon,-- Singapore : Singapore Journal of Legal Studies, July 1992 : 56.

PDH-FHUI

PROFESI HUKUM

Ho Hock Lai

Artikel

Legal Professional Privilege and Garnishee Proceedings/by Ho Hock Lai,-- Singapore : Singapore Journal of Legal Studies July, 1992 : 144.

PDH-FHUI

SOSIOLOGI HUKUM

Boodman, Martin

Artikel

The Myths of Harmonization of Law/by Martin Boodman,-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XXXIX - 1991 No. 4 : 699.

PDH-FHUI

YURISPRUDENSI - PERANAN

Harahap, M. Yahya

Artikel

Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting pada Era Globalisasi/oleh M. Yahya Harahap,-- Varia Peradilan, Mei 1993 No. 92 : 136.

PDH-FHUI

PENULIS NOMOR INI

SATYA ARINANTO, lahir di Surabaya, 16 November 1965. Ia adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif di Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta.

KUNENG MULYADI, lahir di Gebang, Pengkol, Nglipar, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, 1 Maret 1953. Lulus dari FHUI tahun 1986. Sekarang bekerja di almamaternya, disamping menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappan Jakarta. Beliau juga bekerja di Kantor Konsultan Hukum Arie S. Hutagalung & Associates sebagai Law Librarian serta anggota team Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

RUKIAH HANDOKO, lahir di Jakarta tanggal 15 Agustus 1938. Ia mulai bekerja di FHUI sejak tahun 1960, meraih gelar Sarjana Hukum dari FHUI pada tahun 1964 dan menjadi staf pengajar tetap sampai sekarang. Selain itu, beliau juga menjadi staf pengajar tidak tetap pada FH Universitas Tarumanegara, FH Unika Atmajaya dan FH Universitas Nasional Jakarta. Terakhir, tahun 1990, beliau adalah peserta program pascasarjana Universitas Indonesia.

ARI PURWADI mulai menjadi staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sejak lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 1983, hingga sekarang. Saat ini, ia juga menjabat Ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

KHALID YUSOFF, lahir tanggal 18 Agustus 1951, lulus dari Mara Institute of Technology, School of Administration and Law. Pendidikan lainnya adalah gelar LL.B dari University of London, 1976; M.A. dari City of London Polytechnic, 1981; Barrister-at-Law di Lincoln's Inn, London, 1982; serta memperoleh ijin sebagai Advocate & Solicitor dari High Court of Malaya, 1991.

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia

- Karangan-karangan Hukum
- Yurisprudensi dan Komentar
- Timbangan Buku
- Berita Kepustakaan
- Fak. Hukum dalam berita
- Wawancara
- Parlementaria
- Kronik
- Peraturan per-undang2-an
- Komentar & Pendapat



majalah hukum terkemuka masa kini

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT
 ATAU LANGSUNG TATA USAHA^{ADA}
 "HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta
 Telepon : 335432



Let us dare to read, think, speak, and write.
 Hendaknya kita berani membaca, berbicara, dan menulis.
 (John Adam)